PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Rante Kesu' No. 2 Rantepao, Telp: (0423) 2922333, Email: dpmptsp@torajautarakab.go.id
Website: https://dpmptsp.torajautarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

Nomor : 0002/PKBM/DPMPTSP/V/2024

Tentang

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PKBM SINAR KASIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal perlu dilaksanakan program Pendidikan Non Formal (PNF).
b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Pendidikan Non Formal perlu didorong dan difasilitasi tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Paket B dan Paket C;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
9. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata cara Kerja dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 11).

Memperhatikan : Surat permohonan izin Operasional dengan Nomor: 0599/ P- BARU/ DPMPTSP/ V/2024 tertanggal 14 Mei 2024 a.n :

Nama	: Debora La'lang
Pekerjaan Pemohon	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Kostan No 2
No. Telp/HP	: 085255988638

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengelola/ Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM SINAR KASIH untuk menyelenggarakan Program PKBM;

KEDUA : Kewajiban/Tugas Pengelola/Penyelenggaraan adalah :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran/ pelatihan dengan tutor/ fasilitator dan pihak-pihak terkait, seperti : Instansi Pemerintah (untuk Daerah), LSM, Yayasan, Tokoh–tokoh Agama/ Masyarakat, Perusahaan / Industri dan pihak- pihak lain yang mampu membantu serta memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Memantau dan membina proses kegiatan pembelajaran/ pelatihan;
3. Memotivasi dan mendorong semangat belajar warga masyarakat;
4. Memacu semangat kerja Tutor/Fasilitator/Nara Sumber Teknis;
5. Mengelola Administrasi dan keuangan dengan baik dan akuntabel;
6. Menyusun laporan kegiatan secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PKBM Pengelola bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

KEEMPAT : Masa berlaku keputusan ini mulai tanggal 15 Mei 2024 s/d tanggal 16 Mei 2027 dan akan diadakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan Izin Operasional PKBM;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Rantepao Pada Tanggal 15 Mei 2024

Kepala Dinas PMPTSP,
Ditandatangani secara elektronik oleh

Ir. Harli Patriano, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670503 199103 1 015

Tembusan :

1. Bupati Toraja Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara di Panga';
3. Arsip.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE